



**P U T U S A N**

NOMOR: 90/G/2020/PTUN SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

**DALAIL**, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Glonggong RT 02 RW 05 Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Pekerjaan: Perangkat Desa;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 024/AY/SK/X/2020. tertanggal 17 Oktober 2020 memberi kuasa kepada:

0 SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA;

1 ALI ZAMRONI, S.H;

2 PRAHARI GEMA SINDARI, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “SRI ARIJANI, S.H., M.H.,CTA. dan Rekan” beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang. Domisili elektronik (email) [ariyani\\_sh@yahoo.co.id](mailto:ariyani_sh@yahoo.co.id);;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**KEPALA DESA SIDODADI**, Tempat Kedudukan: Kantor Desa Sidodadi Jalan Gombang-Puring KM.9 Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020 memberi kuasa kepada:

- R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H;
- AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H;
- RIO CAHYANDARU, S.H;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- TUSON DWI HARYANTO, S.H;
- SETIA BUDIANTO, S.H;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat pada Law Firm "DWI HARYANTO & CO" Attorneys At Law, beralamat di Perum Villa Harmony Banguntapan, D.2, Jl. Pleret, Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Domisili Elektronik (Email) [dwharyantoco@gmail.com](mailto:dwharyantoco@gmail.com);  
Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 90/PEN-DIS/2020/PTUN-SMG, tanggal 4 Nopember 2020 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 90/PEN.MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 4 Nopember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 90/G/2020/PTUN.SMG tanggal 4 Nopember 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 90/PEN.PP/2020/PTUN.SMG, tanggal 5 Nopember 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor. 90/Pen.HS /2020/PTUN.Smg. tanggal 25 Nopember 2020 tentang hari dan tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
- Telah membaca memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2020 telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor: 90/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 25 Nopember 2020, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

## OBYEK SENGKETA :

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020.

## DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

### I. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Penggugat menerima obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 melalui saudara Sudarman dan Slamet sekitar pukul 15.10 Wib Sudarman dan Slamet datang ke rumah Penggugat untuk mengantarkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, dan sejak itulah Penggugat mengetahui Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020. Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 3 Nopember 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya dan diketahuinya surat keputusan penggugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menerima obyek pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat, saudara Musidi selaku Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa yang diberhentikan, serta tiga orang Perangkat Desa Sidodadi, Ketua PPD I Kabupaten Kebumen, Camat Puring dan Kasi Tapem, menghadap ke Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen yang kemudian disarankan untuk menghadap Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen dan pada hari itu juga telah ditemui oleh Kabag Hukum Setda Kebumen. Bahwa setelah adanya Kabag Hukum Setda Kebumen telah mendengar segala penjelasan tentang pokok persoalan Penggugat dari Kepala Dispermades P3A kemudian Kabag Hukum telah mencermati dan mempelajari serta menerima bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa obyek sengketa atas nama Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur yaitu tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Kabag Hukum Setda Kebumen menyarankan Penggugat masuk kerja seperti biasa dan disuruh melakukan upaya administrasi atas terbitnya obyek sengketa tersebut yaitu mengajukan surat keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa atas nama Penggugat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat 2 Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan diajukan setelah menempuh upaya administrasi yaitu keberatan dan banding yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal 26 Agustus 2020 Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yaitu dengan membuat surat keberatan yang diajukan secara langsung dan diberikan kepada Tergugat dengan disaksikan oleh Ketua BPD, Kasi Kesra dan ditembuskan kepada Dispermades P3A, Kabag Hukum Setda Kebumen, Camat Puring dan Ketua BPD. Bahwa dikarenakan 10 (sepuluh) hari tidak dijawab berdasarkan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian Penggugat mengajukan Upaya Banding

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi pada tanggal 9 September 2020 kepada Bupati Kebumen, bahwa terhadap Banding Administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020 Penggugat telah menerima Surat Nomor: 180/2357 perihal *jawaban permohonan Banding Administrasi* atas nama Penggugat tertanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kebumen dengan hasil putusan mengabulkan permohonan banding administrasi Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pencabutan obyek sengketa atas nama Penggugat. Dengan demikian Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memenuhi syarat formil yaitu melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 yang berbunyi "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif*".

Dengan demikian pada tanggal 3 Nopember 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif*". Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

## **II. KEPENTINGAN**

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Perangkat Desa dan sekaligus kehilangan haknya yaitu berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan tunjangan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Jabatan Kaur Umum Dan Perencanaan, Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumendari kewajibannya sebagai Kepala Rumah tangga untuk menafkahi keluarganya.

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/Kep/Viii/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencana Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.

## **III. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen telah menetapkan suatu surat

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/Kep/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa yaitu Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020.
- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Dalail.
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.

### ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Sidodadi pada tanggal 26 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/3/KEP/

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Sdr. Dalail Sebagai Perangkat Desa Pada Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan tertanggal 26 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidodadi;

2. Bahwa Penggugat selama menjadi Perangkat Desa dan menjabat sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan di desa Sidodadi telah menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa sangat baik;

3. Bahwa setelah pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa Sidodadi periode sebelumnya kepada Tergugat, tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat selaku Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang lainnya dan tidak adanya inisiatif dari Tergugat untuk mengumpulkan Perangkat Desa guna membahas kemajuan Desa Sidodadi serta membahas tentang program kerja Tergugat sebagai Kepala Desa yang baru di desa Sidodadi;

4. Bahwa setelah pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa Sidodadi yang baru, Tergugat belum pernah berinisiatif untuk mengadakan rapat kerja antara Tergugat dengan Perangkat Desa, justru yang selalu berinisiatif mengadakan rapat adalah dari Perangkat Desa sendiri;

5. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Pukul 20.00 bertempat di ruang sekretariat Balai Desa Sidodadi dilaksanakan musyawarah bersama tokoh masyarakat yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga pemerintah desa, dikarenakan Tergugat secara sepihak dan berdasarkan asumsi pribadi menganggap para Perangkat Desa akan berbuat tidak baik kepada Tergugat dengan mengatakan dalam bahasa Jawa "*dipitrang perangkat*" kepada tim sukses Tergugat pada saat Pilkades, mengingat hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, maka semua Perangkat Desa berinisiatif untuk





melakukan mediasi dengan Tergugat agar permasalahan tidak berkepanjangan;

6. Bahwa dalam musyawarah dan mediasi pada tanggal 11 September 2019 para Perangkat Desa menyampaikan *"apabila Kepala Desa sudah tidak suka dengan Perangkat maka siap dimutasi/diberhentikan"* menanggapi hal tersebut Tergugat mengatakan sudah tidak ada masalah dan akan memperbaiki sikapnya, tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar dan fitnah;

7. Bahwa pada awal Covid-19 merebak Penggugat dan Perangkat Desa yang lain dan Ketua BPD Desa Sidodadi mengusulkan kepada Tergugat perlu dibentuk tim Satuan Tugas (satgas) Covid-19 tingkat desa mengingat desa lain telah membentuk tim satgas Covid-19, namun Tergugat hanya diam dan tidak merespon sehingga Ketua BPD Desa Sidodadi menyampaikan *"apa menunggu ada korban dulu baru dibentuk"*, bahwa jawaban dari Tergugat akan dikonsultasikan dulu ke kecamatan;

8. Bahwa sebelum diadakannya musyawarah tentang Bantuan Langsung tunai (BLT) Tergugat telah diberi arahan dan masukan dari Perangkat Desa untuk memahami kriteria atau syarat masyarakat untuk mendapatkan bantuan BLT-DD agar dapat dijelaskan kepada masyarakat tentang apa saja kriteria dan syarat untuk mendapatkan BLT, karena apabila Tergugat langsung yang menyampaikan kepada masyarakat itu akan lebih baik namun Tergugat hanya mengiyakan saja sehingga pada saat musyawarah Desa, Tergugat tidak menjelaskan kepada masyarakat tentang kriteria dan syarat untuk mendapatkan BLT;

9. Bahwa pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan yang ada maka desa harus melaksanakan pendataan penerima BLT-DD sebesar Rp.600.000,- dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dari pendataan dan musyawarah desa dengan hasil sebanyak 129 Kepala Keluarga calon penerima, pembagian BLT-DD



tahap pertama telah direalisasikan dengan baik dan tidak ada hambatan maupun permasalahan;

**10.** Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Penggugat, Ketua BPD, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesra mendapat informasi dari Muspika Kecamatan Puring bahwa pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 akan ada *unjukrasa* dari sekelompok masyarakat di Balai Desa Sidodadi terhadap Perangkat Desa terkait dengan sisa kuota BLT yang telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat namun informasi akan adanya unjukrasa tersebut tidak disampaikan kepada Perangkat Desa dan BPD Desa Sidodadi, sehingga pada malam hari tanggal 5 Juni 2020 Perangkat Desa Sidodadi, BPD Desa Sidodadi, dan sebagian dari unsur satgas Covid-19 mempunyai inisiatif untuk mengadakan musyawarah pemerintah desa guna membahas persiapan dan kordinasi terkait isu unjukrasa yang akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2020 akan tetapi musyawarah tersebut batal dikarenakan Tergugat tidak merespon dan tidak hadir ;

**11.** Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat dan Perangkat Desa yang lain, BPD Desa Sidodadi, Kapolsek Puring, Babinsa, Trantibmas, dan tokoh masyarakat agar kejadian musyawarah pemerintah desa tanggal 5 Juni 2020 yang batal dikarenakan tidak ada respon dan kehadiran Tergugat tidak terulang kembali, bahwa pada musyawarah tersebut Tergugat diberi nasehat oleh Kapolsek Puring, yaitu *"diibaratkan Perangkat dan Kepala Desa itu sebagai tubuh apabila jarinya sakit, kepala juga merasakan sakit"*;

**12.** Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekelompok masyarakat datang ke Balai Desa Sidodadi menanyakan tentang BLT dan langsung dijelaskan secara jelas oleh Perangkat Desa dan BPD Desa Sidodadi, setelah selesai diadakan rapat bersama Tergugat, Perangkat Desa, BPD Desa sidodadi, dan tokoh masyarakat didalam rapat tersebut Perangkat Desa meminta agar kejadian tersebut tidak



terulang kembali terutama dalam hal komunikasi terkait pemerintahan desa;

**13.** Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Penggugat, Bapak Musidi selaku Sekertaris Desa, Ibu Koniayah selaku Bendahara Desa, Bapak Aris Amanat selaku Kepala Seksi Pemerintahan, dan Bapak Suhud selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bersama-sama mengajukan surat pernyataan siap diberhentikan dari Perangkat Desa karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak dapat mengayomi masyarakat, tidak dapat memberikan perlindungan kepada Perangkat Desa, dan selalu menunjukkan sikap tidak ingin bekerjasama dengan para Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa;

**14.** Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 diadakan musyawarah terkait surat pernyataan siap diberhentiannya para Perangkat Desa, dalam musyawarah tersebut dihasilkan keputusan bahwa surat pernyataan siap diberhentikan dikembalikan kepada ke-lima (5) Perangkat Desa, yang dihadiri oleh :

- 1) Bapak Frans Haidar selaku Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen,
- 2) Bapak Supriyadi selaku Camat Puring, beserta staf,
- 3) Kapolsek Puring dan anggota,
- 4) Danramil Puring dan anggota,
- 5) BPD Desa Sidodadi dan anggota,
- 6) Kepala Desa Sidodadi,
- 7) Seluruh Perangkat Desa Sidodadi,
- 8) Tokoh masyarakat (Hadi Sumijo, Makmuri, Sukarlan, Arif Priambodo, H. Mislim, H. Khosim, Turahman, Warsito, Manto, dan Wasikun);

**15.** Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Penggugat dan keempat Perangkat Desa lainnya mengajukan surat pengunduran diri dari Perangkat Desa Sidodadi kepada tergugat yang diterima langsung oleh tergugat dan disaksikan oleh Ketua BPD Desa Sidodadi Bapak



Rahmat Budi Waluyo dengan alasan bahwa para Perangkat Desa mengajukan surat Pengunduran diri dikarenakan Tergugat sebagai pimpinan tidak bisa bertindak layaknya seorang Kepala Desa dan tidak dapat menjaga martabat Pemerintah Desa;

**16.** Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat dan keempat Perangkat Desa lainnya menerima surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat dan terhadap Surat Pengunduran Diri yang asli diajukan oleh Penggugat dan keempat Perangkat Desa yang lain telah dikembalikan oleh Tergugat tertanggal 8 Juli 2020 melalui R. Budi Waluyo sebagai pengirim surat/kurir, yang pada pokoknya:

- 1) Menolak Pengunduran Diri Penggugat dan keempat Perangkat Desa yang telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa Sidodadi,
- 2) Memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat bekerja kembali seperti biasa, dan memberikan tenggang waktu sampai dengan 10 Juli 2020 kepada Penggugat bilamana tidak aktif masuk kerja maka dianggap Penggugat telah resmi mengundurkan diri dari Pemerintah Desa Sidodadi;

**17.** Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Penggugat dan keempat Perangkat Desa Sidodadi masuk kerja kembali seperti biasa, sebelum mulai bekerja saudara Musidi selaku Sekertaris Desa menanyakan kepada Tergugat perihal penolakan pengunduran diri Penggugat dan Perangkat Desa lainnya *"apakah Pak Kades dalam pemanggilan kami untuk bekerja dari lubuk hati"* Tergugat menjawab *"karena dalam surat pengunduran diri dengan alasan tidak mampu bekerja tapi kenyataannya Perangkat Desa mampu bekerja"*, setelah mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat dan ke-empat Perangkat Desa lainnya bekerja seperti biasa sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga roda pemerintahan berjalan seperti semula;

**18.** Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 terjadi unjukrasa dari sekelompok masyarakat ke Balai Desa Sidodadi, yaitu :

- 1) Hadi Sumijo,

Halaman **12** dari **67** halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- 2) Arif priambodo,
- 3) Makmuri,
- 4) Sukarlan,
- 5) Manto,
- 6) Warsito,
- 7) Wasikun.

Pada pokoknya mereka menolak surat Penolakan Pengunduran diri para Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Tergugat dan menyatakan bahwa surat penolakan pengunduran diri tersebut tidak sah dan para sekelompok masyarakat tersebut meminta diadakan musyawarah desa khusus yang diadakan sesegera mungkin;

**19.** Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 diadakan musyawarah tentang Pemerintahan Desa yang dihadiri oleh ;

- 1) Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen beserta Staf,
- 2) Staf Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen,
- 3) Camat Puring beserta Staf,
- 4) Kapolsek Puring,
- 5) Danramil yang diwakili Anggota,
- 6) Ketua BPD Sidodadi dan Anggota,
- 7) Kepala Desa Sidodadi,
- 8) Perangkat Desa Sidodadi,
- 9) Tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa surat Tegugat perihal Penolakan Pengunduran diri Perangkat Desa sah sepanjang ada tandatangan dan stempel desa;

**20.** Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menerima surat Nomor: 005/ 236/ 2020 perihal Surat Pencabutan yang diterbitkan oleh Tergugat dari Sudarman selaku pengirim surat/kurir, yang pada pokoknya mencabut surat penolakan pengunduran diri Penggugat tertanggal 8 Juli 2020, bahwa terhadap surat pencabutan tersebut tidak sah karena tidak adanya Surat Pengunduran Diri



Penggugat dan keempat Perangkat Desa yang lain yang diajukan kembali setelah adanya Surat Penolakan Pengunduran Diri dari tergugat, maka bersifat subyektif dan sepihak;

**21.** Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dan langsung diberikan kepada Penggugat melalui saudara Sudarman dan Slamet selaku pengantar surat/kurir;

**22.** Bahwa pada tanggal 25 Agustus Penggugat bersama dengan keempat Perangkat Desa lainnya yang didampingi oleh Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, Camat Puring, Kasi Tapem Kecamatan Puring, dan Ketua PPDI Kabupaten Kebumen menghadap ke Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan pemberhentian Penggugat, setelah mencermati bukti-bukti yang ada Kabag Hukum Setda Kebumen menyatakan bahwa surat Pemberhentian Penggugat dengan Nomor: 141/245/KEP/VIII/ 2020 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga disarankan untuk tetap bekerja seperti biasa dan mengajukan surat keberatan atas Pemberhentian Penggugat kepada Tergugat;

**23.** Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Penggugat telah menerima Surat Nomor: 180/2357 tertanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kebumen perihal jawaban permohonan Banding Administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2020 dengan hasil putusan bahwa mengabulkan permohonan banding administrasi Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pencabutan obyek sengketa atas nama Penggugat. Namun terhadap jawaban Banding Administrasi tersebut Tergugat selaku pejabat pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 3 yang berbunyi "*dalam hal banding sebagaimana dimaksud ayat 1 dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib*

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG





menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding”, yang mana Tergugat justru melawan atasan dengan menolak terhadap jawaban dari Banding Administrasi;

**24.** Bahwa Penggugat saat di rumah pada tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat telah menerima surat Nomor: 180/303/X/2020 perihal Surat Jawaban Bupati surat Nomor: 180/2356 perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi atas nama Penggugat tertanggal 23 September 2020 dari utusan Tergugat, adapun isi atas tanggapan Tergugat atas surat Nomor: 180/2357 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa Sidodadi dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) sudah sesuai prosedur;
- Kepala Desa Sidodadi menolak perintah pencabutan SK pemberhentian nomor 141/244/KEP/VIII/2020 atas nama Musidi;
- Apabila yang bersangkutan tidak puas atau keberatan, silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

**25.** Bahwa alasan diberhentikannya Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat dikarenakan atas permintaan sendiri berdasarkan surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 17 Juni 2020 adalah salah besar hal ini dikarenakan Surat Pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat batal demi hukum karena setelah diterbitkannya surat Penolakan pengunduran diri yang sah secara hukum diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 8 Juli 2020 Penggugat tidak mengajukan kembali Surat Pengunduran Diri beserta keempat Perangkat Desa yang lain, maka alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah suatu tindakan ketidakadilan dan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat selaku kepala desa dalam memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, yaitu bahwa Tergugat terhadap pemberhentian hanya ditujukan kepada Penggugat dan saudara Musidi selaku Sekretaris Desa;

**26.** Bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 ayat 3 yang berbunyi: “Pemberhentian



*Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota” serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”, bahwa terhadap konsultasi kepada Camat Puring tidak dilakukan oleh Tergugat maka tahapan tersebut sebagai prosedur tidak dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa;*

**27.** Bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi *“Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.”*, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa karena adanya surat pengunduran diri sebagai dasar diberhentiannya Penggugat adalah **cacat hukum** karena dasar tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena batal demi hukum atas terbitnya surat penolakan pengunduran diri yang diterbitkan oleh Tergugat secara sah menurut hukum, maka apa yang menjadi keputusan Tergugat adalah murni memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa bukan dikarenakan Penggugat berhenti karena permintaan sendiri, maka secara prosedur suatu pemberhentian Perangkat Desa sudah seharusnya mengacu pada prosedur yang berlaku yaitu obyek



sengketa terbit berdasarkan Rekomendasi **Camat** sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa namun pada faktanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasari adanya Rekomendasi dari Camat Puring maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum maka haruslah dibatalkan;

**28.** Bahwa sebagai Perangkat Desa secara murni telah diberhentikan oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar yaitu tidak adanya rekomendasi dari camat sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Atas Konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.



berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melalui prosedur maka obyek sengketa tersebut cacat hukum maka sudah sepantasnyalah dibatalkan;

**29.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan surat Pengunduran diri Penggugat yang asli tertanggal 17 Juni 2020 yang telah ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan surat Penolakan Pengunduran diri Penggugat tertanggal 8 Juli 2020 dan Surat Pengunduran Diri Penggugat yang asli telah dikembalikan oleh Tergugat sehingga secara nyata Tergugat tidak melandaskan kepada kepastian hukum dalam menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum*";

**30.** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Pasal 53 ayat 3 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman **18** dari **67** halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 3
- f. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020.



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan Penggugat ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan atas dikabulkannya gugatan ini kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Desember 2020 yang telah diupload dan diverifikasi Majelis Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan, dengan uraian sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI;

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil gugatan yang diajukan Penggugat, terkecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat.

2. Bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 adalah tidak benar, karenanya harus ditolak;

3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata dalil–dalil gugatan Penggugat lebih menitik beratkan kepada pribadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan masalah surat pengunduran diri dan penolakan pengunduran diri yang tidak dibuat oleh

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Sidodadi dan Bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan sengketa dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 huruf a, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini :

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;**
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* dan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Penggugat dalam posita pada halaman 4 sampai

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan halaman 13 lebih menekankan pada perbuatan perdata bukan pada tindakan Administrasi Pemerintahan dan membahas soal surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang di tandatangi oleh Tergugat dalam tekanan dan surat yang tidak dibuat secara resmi oleh Pemerintah Desa Sidodadi dibuktikan dengan format surat dan cop surat yang tidak sama dengan surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa, maka dengan demikian perbuatan tersebut sangat jelas merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak masuk dalam pengadilan tata usaha semarang untuk mengadili perkara A-Quo dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Kebumen; (*Vide Pasal 1875 KUHPerdata. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung: tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971*);

1. Bahwa Penggugat dalam posita Penggugat dalam gugatan sangat jelas bahwa Penggugat tidak paham Antara Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan perikatan perdata, sebagai gambaran sah nya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) adalah sebagai berikut:

#### SYARAT MATERIL:

- Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang.
- Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
- Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

#### SYARAT FORMIL:

- Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
- Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan.



- Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi.
- Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati. Penulis berpendapat bahwa, baik syarat-syarat materil maupun syarat-syarat formil harus senantiasa dipenuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk sahnyanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak merugikan seseorang atau badan hukum perdata yang dituju oleh keputusan tersebut.

**A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR;**

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan keperdataan yang melibatkan Penggugat dan Tergugat secara individual dikrenakan Penggugat tidak suka kepada Tergugat yang terpilih menjadi kepala desa sidodadi dan calon kepala desa Penggugat kalah dalam pemilihan Kepala Desa;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara posita dan Petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan Tergugat secara individual bukan pada persoalan SK, dan karena Penggugat sudah mengundurkan diri secara sah dan Tergugat sudah tidak masuk bekerja selama 16 Hari tanpa keterangan maka Penggugat sudah sah dan pantas diberhentikan;
3. Bahwa Dalam menyusun suatu gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dilipatkan syarat dalam menyusun gugatan, yaitu antara lain:

(*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970: "Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan"*)



(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970: "Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas")

Dengan demikian, dikarenakan PENGUGAT tidak memenuhi peraturan yang berlaku menurut Undang – Undang, maka gugatan PENGUGAT secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke velkraad*);

**B. Bahwa** Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum, karena Para Penggugat tidak menarik Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen:

- Bahwa disamping Gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihaknya untuk ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat karena masih ada pihak yang harus diikut sertakan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini yaitu Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen yang didalilkan oleh Penggugat ketika kepala desa memberhentikan Perangkat Desa harus mendapatkan rekomendasi dari Camat dan Dinas BAPERMASDES P3A Kabupaten akan tetapi tidak ikut digugat atau tidak dijadikan pihak maka gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkait hubungan hukum, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio ex juri terti*), dengan adanya kekurangan Subyek Hukum ini maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

- Bahwa Penggugat Tidak menarik Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen dan pihak memberikan rekomdasi, Maka sangat jelas Gugatan Para Penggugat sangat Kurang Pihak dalam mengajukan Gugatan ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1975 , menyatakan: *Mensyaratkan, bahwa apabila ada pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap, dan atau ada pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai Tergugat, maka mengakibatkan keputusannya menjadi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*)



C. Bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat:

- Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Oktober 2020 yang memberikan kuasanya kepada kantor pengacara “SRI ANJANI, S.H.,M.H.,CTA & REKAN”, Advokat penerima kuasa 3 orang antara adalah (1) SRI ANJANI, S.H.,M.H.,CTA (2) ALI ZAMRONI, S.H. (3) PRAHARI GEMA SUNDARI, S.H, akan tetapi dalam gugatan Penggugat hanya ada 2 orang penerima kuasa yang mencantumkan nama dalam gugatan tertanggal 03 November 2020, dengan ketidak jelasan penerima kuasa tersebut maka dengan demikian surat kuasa Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani dan bermaterai cukup tersebut, penerima kuasa sebagai individu menandatangani di atas materai dan membubuhkan stempel basah dan penerima kuasa tidak memiliki stempel dengan demikian surat kuasa yang diberikan membuat sangat keliru dan rancu sehingga menimbulkan ketidakpastian antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut batal demi hukum dan gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke velkraad*);
- Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani bermaterai cukup akan tetapi di diberi tanggal maka surat kuasa Penggugat secara hukum tidak sah berdasarkan pada ketentuan undang–undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian apabila surat kuasa tidak sah maka Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke velkraad*);

I. DALAM KONVENSI;

- 1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat mohon agar dalil–dalil yang sudah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;

2) Bahwa semua yang terungkap dalam Eksepsi, mohon agar secara *Mutatis Mutandis* dianggap berlaku dan tertuang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

3) Bahwa pemberitahuan Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020 telah sah dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

4) Bahwa Tergugat setelah terpilih menjadi Kepala Desa sidodadi, Tergugat selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat dan Tergugat sering ditegur oleh Tergugat karena kerja dan kinerja Tergugat yang kurang baik dan Penggugat selalu berjanji untuk memperbaiki kinerja yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat di Desa Sidodadi;

5) Bahwa dalil Penggugat dalam Point 3 dan 4 ini sangatlah tidak benar sangat mengada–ada (*Helemaal Op Gemaakt*), dan memutar balikan fakta hukum yang ada, Tergugat sebagai Kepala Desa Sidodadi sangat mengutamakan kemajuan untuk masyarakat dimana Tergugat menjalankan amanah dari masyarakat yang di pimpin oleh Tergugat agar desa yang di dipimpin oleh Tergugat bisa lebih baik dan lebih maju dari pada sebelumnya, dan seharusnya Penggugat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan dalam Struktur Pemerintahan Desa Sidodadi Penggugat selalu memberikan rencana pembangunan dan program pelayanan untuk





masyarakat tidak harus menunggu dari tindakan Tergugat, dan dalam dalil pada point ini sangat jelas bahwa Penggugat sebagai bawahan dari Tergugat selalu membangkang dan patuh kepada atasa Penggugat;

6) Bahwa dalil Penggugat dalam Point 5 ini sangatlah tidak benar sangat mengada-ada (*Helemaal Op Gemaakt*), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal kepada atasan dan terkesan Penggugat memiliki dendam pribadi kepada Tergugat, pada faktanya Penggugat selalu tidak mau menjalankan dan mengerjakan perintah dari Tergugat dan Penggugat selama bekerja tidak pernah menunjukkan sikap Profesionalitasnya dalam bekerja;

7) Bahwa Tergugat dalam menjalankan Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Desa Sidodadi sangat respon dengan persoalan dengan masyarakat dan dengan Perangkat Desa yang lainnya, dan Tergugat selalu menerima masukan dari beberapa pihak diluar itu terutama masukan dari para tokoh masyarakat dan BPD Desa Sidodadi, akan tetapi Penggugat tidak sadar dengan dirinya dalam menjalankan profesionalitas pekerjaan selalu menunda kerja dan tidak baik menjalankan pelayanan kepada masyarakat;

8) Bahwa dalil Penggugat Point 7 ini sangatlah tidak benar sangat mengada-ada (*Helemaal Op Gemaakt*), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, bahwa Tergugat dalam menjalankan Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Desa Sidodadi, bahwa pada saat pandemi covid-19 Tergugat sangat sibuk menjalin hubungan baik dengan pemerintahan lain terkait dengan fungsi koordinasi antar pemerintah dan tidak semuanya harus di tangani oleh Kepala Desa. Bahwa dalam posita ini Penggugat sangat jelas akan ketidak tahuannya dalam menjalankan pekerjaan sebagai Perangkat Desa dan Tergugat sebagai Kepala Desa menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



9) Bahwa dalil Penggugat Point 8 dan point 9 ini sangatlah tidak benar sangat mengada-ada (*Helemaal Op Gemaakt*), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, Penggugat terlihat sangat tidak paham akan tugas dan ungsi sebagai Perangkat Desa dan tidak memahami ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) dan sampai gugatan ini di daftar Penggugat tidak paham apa tugasnya sewaktu menjadi Perangkat Desa;

10) Bahwa dalil Penggugat pada Point 10, terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kepada Perangkat Desa Tergugat mengetahuinya lebih dahulu daripada Perangkat Desa, dikarenakan Tergugat selalu mendapatkan keluhan dari Masyarakat Desa Sidodadi terkait buruknya pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa dan Perangkat Desa termasuk Penggugat dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak Profesional dan mengutamakan keluarga dari Perangkat Desa.

11) Bahwa Penggugat dan 4 orang Perangkat Desa lainnya secara bersama-sama menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa yang disampaikan secara tertulis oleh para Perangkat Desa termasuk Penggugat yang di tandatangini bermaterai cukup, maka Penggugat mengundang para Tokoh Masyarakat (TOMAS) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas persoalan pengunduran diri dari perangkat tersebut; kemudian Tergugat membawa persoalan tersebut kepada pemerintah kecamatan dan selanjutnya di asilitasi oleh Tergugat di Kantor Desa dan di hadiri oleh beberapa pemerintah kecamatan bersama anggota dan pemerintah kabupaten yang diwakili oleh Kepala Dinas P3A Kabupaten Kebumen serta tokoh masyarakat setempat untuk membahas pemerintahan desa agar lebih baik dan membahas persoalan Perangkat Desa yang secara serentak mengundurkan diri tersebut;

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



**12)** Bahwa dalil Penggugat pada Point 11 sampai point 13, Tergugat telah datang dan berkonsultasi kepada Camat Puring, Tata Pemerintahan Kabupaten Kebumen, Kepala Dinas P3A Kabupaten Kebumen, terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa, dan saran dari camat dan dinas terkait semua merupakan wewenang dari Kepala Desa/Tergugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Vide Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa):

**13)** Bahwa dalil Penggugat pada Point 14 sampai point 15, terlihat sangat jelas bahwa Penggugat merupakan actor dari 4 orang Perangkat Desa yang lain untuk mengundurkan diri secara bersamaan dan perbuatan Penggugat tersebut di saksi oleh:

- Kepala Dispermades P3a Kabupaten Kebumen
  - Camat Kecamatan Puring
  - Kapolsek Kecamatan Puring
  - Danramil Kecamatan Puring
  - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi
  - Kepala Desa
  - Seluruh Perangkat Desa
  - Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi
- Bahwa dengan telah diserahkan pengunduran diri tersebut maka Penggugat sah dan legal secara hukum di berikan SK pemberhentian yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara A–Quo;
- Bahwa Penggugat setelah menyerahkan surat pengunduran diri dan 4 orang Perangkat Desa lainnya, Penggugat dan 4 Perangkat Desa lainnya meminta bantuan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengadukan kepada Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Puring untuk mengintervensi dan memaksa Kepala Desa Sidodadi untuk menolak pengunduran diri yang telah di sampaikan tersebut;



**14)** Bahwa dalil Penggugat pada Point 16 sampai Point 17, terlihat jelas bahwa Penggugat actor dari pengunduran dirinya dan 4 orang Perangkat Desa lainnya, semenjak 17 Juni sampai dengan 8 Juli 2020, Penggugat beserta 4 perangkat lain tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka sangat jelas dan sangat berdasar bahwa Penggugat memberikan SK pemberhentian kepada Penggugat. Dan dengan tindakan Penggugat yang tidak profesional tersebut dan di ikuti oleh perangkat maka pemerintahan desa sangat terganggu dalam memberikan layanan kepada public, dan pada saat itu pemerintah desa sedang sibuk agenda pencegahan penularan covid-19 di tingkat desa;

**15)** Bahwa surat penolakan pengunduran diri dari Penggugat dan 4 orang perangkat desa yang lain, bukan lah surat yang sah dan surat resmi dari Tergugat, dan surat tersebut tidak dibuat oleh Pemerintah Desa Sidodadi dengan demikian surat tersebut tidak sah secara hukum;

**16)** Bahwa dalil Penggugat pada Point 18 terkait dengan pernyataan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak benar akan tetapi masyarakat yang datang ke Kantor Desa mengklarifikasi kepada Tergugat dan Perangkat Desa yang lain, terkait mogok kerja yang dilakukan oleh 5 Orang Perangkat Desa, dan selama Perangkat Desa mogok kerja pemerintahan desa dibantu oleh masyarakat secara sukarela untuk menjalankan pelayanan kepada public di Desa Sidodadi;

**17)** Bahwa dalil Penggugat Point 19 dan point 20 ini sangatlah tidak benar sangat mengada-ada (*Helemaal Op Gemaakt*), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, bahwa benar pada tanggal tersebut diadakan rapat dengan Dinas dan Pimpinan Pemerintah Kecamatan Puring Kecamatan Kebumen, terkait dengan pengunduran diri yang dilakukan oleh Perangkat Desa Sidodadi, dan dari camat Puring dan Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen dan saran masukan sebagai bukti konsultasi yang

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



dilakukan oleh Tergugat secara lisan kepada pemerintah yang mengurus tentang Pemerintah Desa dan masukan yang diberikan adalah semua tergantung dan menjadi wewenang oleh Kepala Desa dan ketika Penggugat dan 4 orang Penrangkat lainnya sudah memberikan surat pengunduran diri maka Penggugat harus membuat Surat Keputusan tentang pemberhentian perangkat yang mengundurkan diri termasuk Penggugat;

**18)** Bahwa dalil Penggugat Point 21 dan point 30 ini sangatlah tidak benar sangat mengada-ada (*Helemaal Op Gemaakt*), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, bahwa Penggugat tidak paham dan tidak memahami aturan terkait tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan dengan pengunduran diri yang dibuat secara resmi oleh Penggugat, bahwa Tergugat telah benar dan tidak melanggar ketentuan dan sudah berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan baik dan menjamin pelayanan public di Desa Sidodadi sebagai pemerintahan yang tertib yang memberikan tujuan :

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- Terpenuhiya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(Vide Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku



lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "rules and procedures" (regels).

**19)** Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020, sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 5 ayat 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

**P R I M A I R;**

**DALAM EKSEPSI;**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan gugatan dinyatakan tidak diterima;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian

Halaman **32** dari **67** halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG





Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum Tetap;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Desember 2020, telah diunggah dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 12 Januari 2021, telah diunggah dan diverifikasi oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut;

1. Bukti P – 1. : Keputusan Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tanggal 24 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dalail. NIK 3305032204800003. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P – 3. : Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/01/KEP/VI/2012

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- tentang Pengangkatan Saudara Dalail Sebagai Perangkat Desa Lainnya Pada Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kadus IV tanggal 30 Juni 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4. : Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/3/KEP/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Sdr. Dalail Sebagai Perangkat Desa Pada Desa Sidodadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan tanggal 26 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  5. Bukti P – 5. : Surat Pengunduran diri atas nama Dalail tanggal 17 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  6. Bukti P – 6. : Surat Kepala Desa Sidodadi kepada Sdr. Dalail, tentang penolakan pengunduran diri Sdr. Dalail tertanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  7. Bukti P – 7. : Tanda Terima Surat, tanggal surat 8 Juli 2020. Isi Surat: Penolakan Pengunduran Diri Sdr. Dalail. Tanggal penerima surat 08 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  8. Bukti P – 8. : Surat Pencabutan Nomor 005/236/2020. Hal: Surat Pencabutan, kepada Sdr. Dalail, tanggal 18 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidodadi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  9. Bukti P – 9. : Surat Pernyataan Keberatan atas nama Dalail tanggal 25 Agustus 2020 kepada Kepala Desa Sidodadi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  10. Bukti P – 10. : Tanda Bukti Pengiriman Surat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  11. Bukti P – 11. : Surat Banding Administrasi atas nama Dalail tanggal 9 September 2020, yang ditujukan kepada Bupati Kebumen. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  12. Bukti P – 12. : Tanda Bukti Pengiriman Surat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  13. Bukti P – 13. : Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Kebumen Nomor: 180/2356 Perihal: Jawaban Permohonan Banding Administrasi a.n. Dalail kepada Dalail tanggal 23 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14. : Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor: 180/303/X/2020  
Perihal: Surat Jawaban Bupati yang ditujukan kepada Bupati tanggal 1 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15. : Tanda Terima Surat Nomor Surat: 180/303/X/2020  
Perihal: Menjawab Surat Bupati No: 180/2357. yang tanggal penerimaan surat: 01 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 16. : Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Koniayah tertanggal 16 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17. : Daftar Hadir Perangkat Kecamatan Puring Bulan Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan asli salinan leges);
18. Bukti P – 18. : Daftar Hadir Perangkat Kecamatan Puring Bulan September 2020. (fotokopi sesuai dengan asli salinan leges);
19. Bukti P – 19. : Daftar Hadir Perangkat Kecamatan Puring Bulan September 2020. (fotokopi sesuai dengan asli salinan leges);
20. Bukti P – 20. : Surat Pemberitahuan Kepala Desa Sidodadi No.141/250/VIII/2020 kepada Camat Puring tertanggal 26 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21. : Surat Sekretaris Daerah a.n. Bupati Kebumen Nomor: 180/2356 Perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Dalail tertanggal 23 September 2020 tembusan kepada Camat Puring. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22. : Surat Camat Puring Nomor: 554.1/755 perihal Pembinaan kepada Kepala Desa Sidodadi tertanggal 25 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P – 23. : Berita Acara Pembinaan Kepala Desa pada tanggal 26 Agustus 2020 yang ditanda tangani Camat Puring. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 24. : Surat Pengantar Nomor: 045.2/770/2020 Kepada 1. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen 2. Inspektur Kabupaten Kebumen 3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen tanggal 27 Agustus 2020 (1 Bendel). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P – 25. : Surat Camat Puring Nomor: 005/846 perihal Undangan

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala Desa Sidodadi tanggal 28 September 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 26. : Berita Acara Pembinaan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring tanggal 29 September 2020 yang ditanda tangani Camat Puring. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P – 27. : Surat Pengantar Nomor: 141/851/2020 dari Camat Puring kepada Bupati Kebumen tertanggal 29 September 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 28. : Tanda Terima Surat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti P – 29. : Surat Camat Puring Nomor: 005/856 perihal Undangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Sidodadi tertanggal 1 Oktober 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P – 30. : Berita Acara Pembinaan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring tanggal 2 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Camat Puring. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P – 31. : Tanda Terima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P – 32. : Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Aris Amanat tertanggal 16 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti P – 33. : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi. Ad informandum);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10, yaitu:

1. Bukti T – 1. : Surat dari Dalail Perihal: Surat Permohonan Pengunduran diri Dari Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2. : Surat Pengunduran diri atas nama Dalail tanggal 17 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 3. : Daftar Hadir Perangkat. Kecamatan Puring Bulan Juli 2020, ditandatangani Kepala Desa Sidodadi Tanggal 31 Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T – 4. : Surat dari Aris Amanat, Suhud, Musidi dan Koniayah Perihal: Surat Permohonan Pengunduran diri Dari Perangkat Desa, kepada Kepala Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5. : Surat Kepala Desa Sidodadi kepada Sdr. Dalail, tentang penolakan pengunduran diri Sdr. Dalail tertanggal 8 Juli 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6. : Surat Kepala Desa Sidodadi Nomor: 005/31. Perihal: Undangan, kepada Babermades P3A Kabupaten Kebumen. Tanggal 12 Januari 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti T – 8. : Keputusan Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020. Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Karena Permintaan Sendiri. Tanggal 24 Agustus 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9. : Daftar Hadir Perangkat Desa Sidodadi Kecamatan Puring Bulan Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
10. Bukti T – 10. : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapanya terurai dalam Berita Acara



Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sebagai berikut:

1. **Drs. SUPRIYADI**, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah Camat Kecamatan Puring, sejak 13 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa di Desa Sidodadi, sepengetahuan Saksi ada beberapa kali demo, yang pertama, demo terkait pembagian BLT covid-19, Saksi menyarankan kepada Tergugat agar mensosialisasikan BLT dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
- Bahwa yang Saksi sampaikan kepada Tergugat pada saat pembinaan terkait dengan masalah BLT DD adalah agar Tergugat mensosialisasikan perihal kriteria BLT DD secara benar sehingga masyarakat tidak salah persepsi;
- Bahwa demo selanjutnya (demo ke-II) terkait dengan Tergugat (Kepala Desa) yang merespon permintaan Paerangkat Desa yang mengundurkan diri.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkonsultasi baik secara lisan ataupun tertulis kepada Saksi perihal pengunduran diri 5 Perangkat Desanya;
- Bahwa ke-5 Perangkat Desa yang menyatakan mengundurkan diri tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi;
- Bahwa pada saat pembinaan, Saksi bersama bagian hukum Dispermades, Saksi mengetahui kalau surat permohonan pengunduran diri 5 Perangkat Desa tersebut (surat yang diketik) dikembalikan oleh Tergugat kepada masing-masing Perangkat Desa, sedangkan surat dengan tulisan tangan, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pembinaan yang telah Saksi laksanakan kepada Tergugat pada bulan Juni 2020 di balai Desa Sidodadi yang dihadiri oleh Forkompimcam, Camat Kapolsek, Danramil, BPD dan tokoh masyarakat serta Tergugat bersama Perangkat Desanya;

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG





- Bahwa hasil dari upaya perdamaian dalam forum tersebut adalah telah terjadi perdamaian dan Para Perangkat Desa tidak jadi mengundurkan diri dan para Perangkat Desa tersebut untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing bekerja seperti biasa, dan mengenai surat permohonan para perangkat itu yang saksi ketahui dikembalikan kepada masing-masing perangkat dan sudah tidak berlaku lagi tetapi para pendemo terlihat tidak puas atas hasil pertemuan di forum tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat pengunduran diri dari Penggugat dan Perangkat Desa lain dengan tulisan tangan dan Saksi hanya melihat yang diketik saja yang ditanda tangani oleh masing-masing. Dan surat itu Saksi melihatnya pada saat demo kedua dalam upaya mendamaikan Perangkat Desa dengan Tergugat yang saat itu dilakukan pembinaan terkait dengan jawaban Tergugat di forum terhadap surat permohonan pengunduran diri Perangkat Desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tembusan obyek sengketa (SK Pemberhentian Penggugat) dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah merekomendasikan surat pemberhentian Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat telah mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati terkait diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat karena Saksi mendapat tembusannya;
- Bahwa jawaban Banding Administrasi adalah Kepala Desa mencabut surat pemberhentian.
- Bahwa setelah adanya jawaban Banding Administrasi dari Bupati, Saksi melakukan pembinaan kepada Kepala Desa, tetapi Kepala Desa tetap pada pendiriannya dan tidak mau mencabut surat pemberhentian.



- Bahwa terhadap surat jawaban Banding Administrasi dari Bupati, Kepala Desa Sidodadi telah memberikan jawabannya kepada Bupati.
- bahwa sudah 2 kali terjadi demonstrasi terkait dengan pengunduran diri Perangkat Desa Sidodadi;
- bahwa jawaban Tergugat setelah Saksi melakukan pembinaan adalah Tergugat tetap tidak mau mencabut obyek sengketa dan selanjutnya mempersilahkan mengajukan permasalahan ini ke PTUN dan ada surat jawaban Tergugat secara tertulis serta ada berita acara pembinaan dari Camat;
- bahwa dasar saksi dalam melaksanakan pembinaan terhadap Tergugat adalah surat perintah Bupati melalui UPD terkait, selanjutnya saksi memanggil/mengundang Tergugat untuk pembinaan (bukti P.22, P.23, P.24, P.25 diakui oleh Saksi setelah ditunjukkan);

2. **SUHUD** pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah salah satu Perangkat Desa Sidodadi, dengan jabatan Kasi Kesra.
- Bahwa pernah ada demo satu kali sebelum Saksi dan perangkat lain mengundurkan diri yaitu demo mengenai BLT dan bukan masalah Perangkat Desa;
- bahwa yang didemo oleh masyarakat adalah Kades dan Perangkat Desa yang diduga menggelapkan BLT;
- Bahwa Perangkat Desa yang masih aktif bekerja selain Saksi adalah Kaur Pemerintahan, Kaur Keuangan, Kawil I dan Tergugat;
- Bahwa Perangkat Desa yang diberhentikan oleh Tergugat adalah Penggugat dan Pak Musidi;
- Bahwa ada surat permohonan pengunduran diri dari 5 (lima) orang Perangkat Desa Sidodadi;



- Bahwa Saksi termasuk salah satu dari 5 (lima) orang Perangkat Desa Sidodadi yang mengajukan permohonan pengunduran diri.
- Bahwa saat mengajukan surat pengunduran diri, Saksi membuat surat tertanggal 17 Juni 2020 seperti dalam bukti T-4 (bukti T-4 diakui saksi);
- Bahwa alasan pengunduran diri 5 orang perangkat tersebut adalah karena tidak ada komunikasi dengan Kades baru (Tergugat) yang dilantik pada tanggal 18 Juli 2019;
- Bahwa surat pengunduran diri Saksi disampaikan bersamaan dengan 4 Perangkat Desa lainnya;
- Bahwa surat pengunduran diri tersebut diserahkan dan diterima langsung oleh Tergugat di Balai Desa Sidodadi.
- Bahwa setelah mengajukan surat pengunduran diri tersebut, besoknya 5 (lima) orang Perangkat Desa Sidodadi tidak masuk kantor.
- Bahwa setelah adanya surat pengunduran diri tersebut, Tergugat memberikan surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat yang diserahkan Ketua BPD kepada Saksi;
- bahwa isi surat penolakan pengunduran diri yang diberikan Tergugat kepada Saksi adalah kalau sampai tanggal 10 (bulannya lupa) tidak masuk kerja maka dianggap resmi mengundurkan diri (bukti P-6 ditunjukkan Majelis Hakim kepada saksi dan diakui);
- bahwa yang mengantar surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat kepada saksi adalah Rahmat Budi Waluyo, Ketua BPD setelah itu pada tanggal 9 Juli 2020, Saksi bersama yang lain masuk kerja kembali;
- Bahwa yang datang ke Kantor Desa pada tanggal 9 Juli 2020 setelah saksi mendapat surat penolakan pengunduran diri adalah Pak Camat dan Dispermades yang oleh Pak Frans Haidar sebagai Kepala Dispermades dan Pak Suparno menghendaki



Perangkat Desa dan Kades bisa bekerja dengan baik dan membina hubungan baik Perangkat Desa dengan Tergugat;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat adalah kami ber-5 berangkat kerja kembali tetapi tetap tidak ada keharmonisan diantara Perangkat Desa dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerima surat pencabutan penolakan pengunduran diri tertanggal 18 Agustus 2020 dari Tergugat yang diberikan di rumah masing-masing, tetapi kami tetap bekerja tanpa ada hambatan dalam pelayanan. (bukti P-8 diakui oleh saksi);
- Bahwa tindakan Tergugat setelah ke-5 orang Perangkat Desa tersebut tetap masuk kerja adalah 2 orang mendapatkan surat pemberhentian (obyek sengketa) dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menghadap Tergugat setelah diberhentikan karena keberatan dan Saksi juga disuruh menyaksikan;
- bahwa pernah ada tim dari Dispermades dan dari Kabupaten mendatangi Balai Desa Sidodai yang dipimpin oleh Pak Frans Haidar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada saat Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat di kantor desa;
- Bahwa Pak Camat tidak pernah datang ke Balai Desa setelah Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, tetapi pembinaan kepada Tergugat dilakukan di Kecamatan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, keterangan selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sebagai berikut:

1. **SUDARMAN**, pada pokoknya menyatakan:

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Sidodadi dalam Jabatan Kepala Wilayah IV yang dilantik pada tahun 2008 sampai dengan sekarang masih menjabat;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Perangkat Desa yang mengundurkan diri;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat, yaitu: Penggugat sebagai Kasi Perencanaan dan Umum serta Pak Musidi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa jumlah Perangkat Desa yang mengajukan pengunduran diri ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pengunduran diri ke-5 Perangkat Desa tersebut dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada hari Kamis di tahun 2020, untuk bulannya Saksi lupa;
- Bahwa alasan Saksi tidak ikut mengundurkan diri karena Saksi masih ingin bekerja mengabdikan diri di Desa;
- Bahwa surat pengunduran diri ke-5 orang Perangkat tersebut diketik, tetapi sebenarnya bukan surat pengunduran diri melainkan surat untuk siap diberhentikan dengan hormat;
- Bahwa pelaksanaan rapat Musdes tersebut di Balai Desa Sidodadi pada hari Senin tetapi saksi lupa tanggalnya dan dihadiri oleh Bapermades, dari Kecamatan dan tokoh masyarakat;
- Bahwa yang mengundang rapat adalah Desa dan ada undangannya waktu itu tetapi Saksi lupa siapa yang membuat undangannya;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut adalah dari Dispermades (Pak Frans Haidar), BPD, Tergugat, Perangkat Desa, Pak Camat, Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat;
- Bahwa benar pelaksanaan rapat pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat pernyataan pengunduran diri ke-5 Perangkat Desa tersebut dikembalikan dalam rapat pada hari Senin;

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- Bahwa ke-5 Perangkat Desa tersebut tidak masuk kerja setelah penyerahan surat pengunduran diri tanggal 17 Juni 2020 sejak setelah penyerahan itu;
- Bahwa yang menyuruh mengganti surat pernyataan pengunduran diri ke-5 perangkat tersebut adalah Ketua Dispermades karena surat itu tidak sesuai dengan aturan yang benar;
- Bahwa permasalahan yang disampaikan masyarakat dalam aspirasinya adalah mengenai kuota BLT yang 140 menjadi 129 dan yang dituju adalah Pemerintah Desa termasuk Saksi sedangkan jumlah kuota itu bau pengusulan;
- Bahwa ada tindakan dari Kecamatan dengan kondisi Desa Sidodadi yang tidak kondusif yaitu dengan melaksanakan pembinaan kepada Tergugat pada hari Rabu yang Saksi lupa tanggalnya di Kecamatan sehubungan dengan akan dicairkannya BLT pada hari Jum'at;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat setelah selesai pembinaan di Kecamatan adalah sore harinya Tergugat mengadakan rapat pertemuan dengan Paguyuban Kepala Desa dan PPDI di tempat Kepala Desa Sitiadi Puring bernama Pak Paryudi di Desa Sitiadi. Kemudian setelah pulang dari rapat itu, Tergugat dengan membawa kertas yang Saksi tidak mengetahui isinya mengadakan pertemuan dengan 2 orang dari BPD yang salah satunya ketuanya bernama Rahmat Budi Waluyo ;
- Bahwa yang terjadi dengan ke-5 perangkat pada hari Kamis adalah mereka masuk kerja dan alasannya adalah karena adanya surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat yang dibuat oleh PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia);
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan Tergugat setelah kedatangan beberapa orang tersebut dengan menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat dan Musidi;





- Bahwa Tergugat pernah mengeluarkan surat pencabutan penolakan pengunduran diri sebelum diterbitkannya obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari ke-5 Perangkat Desa tersebut tidak ada yang mencabut surat pengunduran dirinya sebelum terbitnya obyek sengketa;
- Bahwa ke-5 perangkat tersebut masuk kerja setelah adanya surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat, tetapi Saksi tidak ingat kapan mereka masuk kerja kembali;
- Bahwa ke-2 Perangkat Desa yang telah diberhentikan masih masuk kerja. (setelah bukti P-18 ditunjukkan ke Saksi, diakui oleh Saksi);

2 **MANTO**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

- Bahwa yang dibahas dalam Musdes adalah soal BLT yang tidak sesuai dengan pengajuan dari RT yang pada mulanya jumlah penerima adalah 140 orang, kemudian realisasi berikutnya hanya 129 saja sehingga ketika masyarakat bertanya kepada Perangkat Desa tidak ada jawaban, ke-5 Perangkat Desa itu yang selanjutnya mengundurkan diri. Beberapa hari kemudian terdengar kabar kalau ke-5 Perangkat Desa tersebut mengundurkan diri yang dibahas dalam Musdes kedua termasuk membahas BLT yang jumlahnya tidak sesuai dengan pengajuan. Karena ketidak puasan masyarakat soal BLT yang sudah cair, selanjutnya diadakan Musdes ketiga yang juga membahas pengunduran diri ke-5 Perangkat Desa yang dihadiri oleh Camat dan Bapermades (namanya Pak Frans Haidar atau siapa saksi lupa), Kapolsek, Danramil, BPD Tergugat dan Perangkat Desa serta masyarakat tetapi mengenai waktunya saksi tidak ingat;
- Bahwa Ke-5 perangkat tersebut diwakili oleh satu orang dan yang disampaikan oleh ke-5 perangkat tersebut dalam Musdes ketiga adalah alasan mereka mengundurkan diri karena tidak

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



sejalan dengan pemerintahan desa dan karena tuntutan keluarga. Keresahan masyarakat semakin menjadi ketika ada suara-suara yang dikeluarkan oleh perangkat kalau BLT tidak akan cair kalau tidak ada tanda tangan mereka selain itu ada surat yang Saksi tidak mengetahui isinya yang pada akhirnya mereka mengundurkan diri;

**3 RAHMAT BUDI WALUYO**, pada  
pokoknya menyatakan:

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Sidodadi yang dilantik pada bulan April 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 5 orang Perangkat Desa telah mengundurkan diri dengan menyerahkan surat pernyataan tertanggal 11 Juni 2020 yang menyatakan bersedia diberhentikan dengan hormat.
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, ada rapat koordinasi pemerintahan desa yang dihadiri oleh Forkopimcam, Dispermades P3A, BPD dan Tergugat beserta Perangkat Desa dan masyarakat yang intinya membahas keabsahan surat tersebut dan menurut Pak Frans Haidar (Dispermades) bahwa surat tersebut bukan surat tersebut bukan pengunduran diri tetapi surat untuk siap diberhentikan. Kemudian Dispermades mengarahkan Tergugat untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat dan menyarankan kepada Tergugat dan Perangkat Desa untuk pikir-pikir kembali. Setelah itu atas arahan dari Dispermades, para perangkat itu memperbaiki surat pemberhentian menjadi surat pengunduran diri yang ditulis tangan;
- Bahwa BPD mengetahui bukan tidak ada keharmonisan hubungan Tergugat dengan Perangkat Desanya tetapi permasalahan koordinasi dan komunikasi saja dan bahkan hal itu pernah dibahas dalam forum yang dihadiri oleh masyarakat 3 kali dalam satu tahun;
- Bahwa BPD bersama Perangkat Desa pernah membahas persiapan unjuk rasa sehingga kami dan juga Tergugat melakukan

Halaman **46** dari **67** halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



mediasi dengan pengunjuk rasa dan pada malam hari pas hari H Tergugat ditelepon oleh Kapolsek untuk hadir dalam acara penyampaian aspirasi;

- Bahwa BPD pernah mengembalikan surat pengunduran diri ke-5 Perangkat Desa dengan tulisan tangan yang bermaterai tersebut bersamaan dengan surat penolakan pengunduran diri dari Tergugat dimana Saksi dan anggota mengembalikan 3 surat dan Sekretaris Saksi mengembalikan pada satu lembar;
- Bahwa ke-5 perangkat masuk kerja setelah adanya surat penolakan pengunduran diri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pencabutan penolakan pengunduran diri dari Kepala Desa (Tergugat) kepada Musidi dan Penggugat, Saksi melihat sendiri bahkan mengambil foto surat tersebut;
- Bahwa surat pencabutan penolakan pengunduran diri yang dikeluarkan oleh Tergugat ditujukan kepada 5 orang perangkat yang mengundurkan diri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengan BPD dan Kecamatan pada saat akan menerbitkan obyek sengketa, malah Tergugat diundang ke Kecamatan untuk pembinaan dan BPD mendampingi;
- Bahwa tidak ada surat pengunduran diri lainnya dari ke-5 perangkat sebelum diterbitkan obyek sengketa terhadap 2 rang Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kedua perangkat yang diberhentikan mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati yang pada intinya Bupati Kebumen melalui Sekda memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa terhadap 2 orang Perangkat Desa yang diberhentikan karena BPD mendapat tebusannya;

4 **FRANS HAIDAR**, yang pada pokoknya saksi menyatakan:

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja di Dispermades Kabupaten Kebumen.
- Bahwa Saksi hadir dalam Musdes Desa Sidodadi pada tanggal 15 Juni 2020, 6 Agustus 2020 dan saksi lupa waktunya tetapi yang pasti setelah adanya banding administrasi;
- Bahwa yang terjadi pada saat Saksi datang ke Balai Desa Sidodadi pada tanggal 15 Juni 2020 adalah kami selaku Kepala Dispermades melakukan pembinaan kepada Tergugat terkait dengan proses pemberhentian dan pembinaan terhadap Perangkat Desa berkaitan dengan pengunduran diri, dilanjutkan dengan musyawarah desa dengan masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat surat pengunduran diri ke-5 Perangkat Desa pada tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa Saksi sampaikan dalam saran-saran kepada Tergugat adalah dilakukan pembinaan kepada Perangkat Desa serta dicari alasan mengundurkan diri secara pribadi dalam ruangan dan kepada Perangkat Desa Saksi sampaikan bahwa Perangkat Desa adalah suatu pekerjaan dan merupakan kebanggaan serta untuk mencari nafkah;
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020, Saksi datang lagi untuk menghadiri pembahasan surat penolakan pengunduran diri oleh Kepala Desa.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkonsultasi dengan Dispermades sebelum menerbitkan obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembinaan kepada Perangkat Desa, karena tau-tau SK turun.
- Bahwa setelah adanya Banding Administrasi, diadakan pertemuan membahas surat penerimaan banding yang bersangkutan, yaitu mencabut surat pemberhentian Perangkat Desa.



- Bahwa alasan dikabulkannya banding administrasi karena Tergugat pernah membuat surat penolakan pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa yang mendapat tembusan surat jawaban banding administrasi dari Bupati adalah Camat, Dispermades dan BPD sedangkan surat itu ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan elektronik, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Maret 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1 = T-8);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik tertanggal 16 Desember 2020 yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana disebutkan di atas Penggugat telah menanggapinya dengan Replik secara elektronik tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat



tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik tertanggal 12 Januari 2021 yang isinya pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum, karena Penggugat tidak menarik Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepi Tergugat angka 1 (satu) mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-1 = T-8) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu objek sengketa merupakan penetapan tertulis berupa Surat Keputusan, dikeluarkan oleh *Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi, berisi tindakan hukum yaitu memberhentikan Penggugat sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah bersifat Konkrit, objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020, Individual yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan pribadi kepada Penggugat (Dalail), bersifat Final yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat tidak lagi menjadi Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha



Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karenanya Eksepsi Tergugat berkenaan dengan kewenangan mengadili haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) yaitu Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, Majelis Hakim mempedomani Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) *Gugatan harus memuat:*
  - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
  - b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*
  - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek *subjectum litis* telah jelas mengenai siapa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, dari aspek *objectum litis* pun telah jelas pula apa yang dijadikan sebagai objek gugatan demikian pula terhadap apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang diminta diputuskan oleh Pengadilan/Petitum sehingga gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi



Obscur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 3 (tiga) yaitu Gugatan Penggugat kurang subyek hukum, karena Penggugat tidak menarik Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam hal ini sebagai pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-8) diketahui bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yakni Kepala Desa Sidodadi yang didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya yaitu sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas maka yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Sidodadi, sehingga Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena bukan sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang subyek hukum,



karena Penggugat tidak menarik Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ekspesi Tergugat nomor 4 (empat) mengenai Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak jelas antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Penggugat pada paragraf keempat terdapat klausul “baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”, terhadap frasa klausul tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dicantumkannya frasa klausul “baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama” Para Penerima Kuasa dapat menandatangani gugatan maupun hadir di persidangan secara bersama-sama semua penerima kuasa maupun sendiri-sendiri atau sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan untuk tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **II. DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan:



- a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.;
- b. Pasal 53 ayat 3 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.;
- d. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 3;
- f. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah "Apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?";

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa *a quo* cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun





1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo (ex-Tunc)* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah menyebutkan:

- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.;*
- (4) *Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.;*
- (5) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka menurut Majelis Hakim, Tergugat memiliki kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa dengan jabatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi *in casu* objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidodadi Nomor: 141/3/KEP/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Baru Saudara Dalail Sebagai Perangkat Desa pada Desa Sidodadi Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan tanggal 26 Januari 2018 (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, di Balai Desa Sidodadi, diadakan musyawarah Desa terkait surat pernyataan siap diberhentikan Para Perangkat Desa, dihadiri oleh Bapak Frans Haidar selaku Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, Camat Puring, Kapolsek Puring, Danramil Puring, BPD Desa Sidodadi, Kepala Desa Sidodadi, dan Seluruh Perangkat Desa Sidodadi, Tokoh masyarakat, dalam musyawarah tersebut dikembalikan surat pernyataan siap diberhentikan kepada ke-lima (5) Perangkat Desa (*vide* keterangan Saksi Supriyadi (Camat Puring), Saksi Sudarman, Saksi Manto, Saksi Rahmat Budi Waluyo).
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa Sidodadi dalam jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-2 dan Bukti T-1);
- Bahwa melalui surat Tergugat tertanggal 8 Juli 2020 kepada Penggugat yang diantarkan oleh Rahmat Budi Waluyo, Tergugat menolak pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk aktif masuk kerja kembali terhitung tanggal 10 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7, berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rahmat Budi Waluyo);
- Bahwa Penggugat aktif kembali bekerja sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi per tanggal 9 Juli 2020 (*vide*

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 = Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19, berkesesuaian dengan keterangan saksi Suhud);

- Bahwa, Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 mengeluarkan surat pencabutan penolakan pengunduran diri Penggugat Nomor: 005/236/2020 hal: surat pencabutan (*vide* Bukti P-8).;

- Bahwa, Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/ 245/ Kep/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-1);

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa (*vide* Bukti P-9);

- Bahwa Tergugat menerbitkan surat pemberitahuan atas terbitnya objek sengketa kepada Camat Puring melalui surat nomor: 141/250/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-20);

- Bahwa Penggugat mengajukan banding administrasi terhadap terbitnya objek sengketa kepada Bupati kebumen pada tanggal 9 September 2020 (*vide* Bukti P-11);

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Bupati Kebumen menjawab permohonan Banding Administrasi dari Penggugat yang pada pokoknya mengabulkan banding administrasi dari penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa (*vide* Bukti P-13=Bukti P-21);

- Bahwa Tergugat menolak perintah Bupati Kebumen untuk mencabut objek sengketa melalui surat Nomor: 180/303/X/2020 perihal: surat jawaban bupati tertanggal 1 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur:

Pasal 13 :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. meninggal dunia;
  - b. **permintaan sendiri**; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.
- (5) **Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.**
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat diketahui bahwa unsur-unsur prosedur pemberhentian tetap Perangkat Desa karena permintaan sendiri adalah:

1. Adanya surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk berhenti sebagai Perangkat Desa dari Perangkat Desa yang bersangkutan;
2. Penerimaan kepala desa terhadap pengunduran diri tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas permohonan sendiri;
3. Keputusan tersebut di atas dilaporkan kepada camat dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-8 = objek sengketa, didapatkan fakta hukum bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi adalah karena permintaan sendiri.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan terkait fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020 (*vide* bukti P-5) dan termasuk keempat perangkat Desa lainnya kepada Tergugat melalui surat yang ditulis tangan bermeterai;
2. bahwa terhadap surat pengunduran diri Penggugat dan keempat Perangkat Desa lainnya telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat Penolakan Pengunduran diri Penggugat melalui surat Kepala Desa Sidodadi tanggal 8 Juli 2020 (*vide* bukti P-6) dengan menyertakan penyerahan surat pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa Sidodadi tertanggal 17 Juli 2020 kepada Penggugat, dimana surat bukti P-6 diantar langsung oleh Rahmat Budi Waluyo (Ketua BPD Desa Sidodadi) kepada Penggugat. (*Vide* Bukti P-7 dan keterangan Saksi Rahmat budi Waluyo);
3. bahwa pada intinya surat Penolakan Pengunduran diri yang diterbitkan Kepala Desa Sidodadi yang ditujukan Kepada Dalail (Penggugat) berisikan Menolak Pengunduran diri Penggugat dengan syarat bilamana sampai dengan tanggal 10 Juli 2020 saudara tidak aktif masuk kerja kembali, maka dianggap saudara telah resmi mengundurkan diri dari Pemerintahan Desa Sidodadi (*Vide* bukti P-6);
4. bahwa terhadap surat tanggal 8 Juli 2020 dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat (Bukti P-6), Penggugat mengambil sikap dengan masuk kerja di Balai Desa Sidodadi mulai pada keesokan tanggal 9 Juli 2020 Penggugat Masuk Kerja sampai dengan akhir September 2020 (*Vide* Keterangan Saksi Suhud Perangkat Desa Sidodadi, dengan jabatan Kasi Kesra dan Sudarman jabatan Kepala Wilayah IV serta Bukti T-3, Bukti P-17, P-18, P-19);
5. bahwa Tergugat mengeluarkan surat Pencabutan dengan nomor 005/236/2020 yang ditujukan kepada saudara Dalail (Penggugat),



pada intinya maksud dari surat tersebut mencabut surat edaran Kepada Desa tanggal 8 Juli 2020 (Vide Bukti P-8);

6. bahwa Tergugat menerbitkan surat Pemberhentian dengan Hormat Saudara Dalail sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi karena permintaan sendiri (Objek Sengketa) pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat surat Pengunduran diri dari Perangkat Desa nama Penggugat (bukti P-5) yang ditolak Tergugat dengan surat tanggal 8 Juli 2020 dengan syarat apabila sampai tanggal 10 Juli 2020 Penggugat tidak masuk kerja dianggap telah resmi mengundurkan diri (Bukti P-6), yang disertai fakta telah dikembalikannya surat Pengunduran Diri Penggugat, yang disikapi/ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan masuk kerja (aktif kembali) bekerja pada keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2020, mempunyai akibat hukum bahwa peristiwa hukum pengunduran diri Penggugat yang tercantum dalam bukti P-5 telah berakhir berlakunya atau dengan kata lain bukti P-5 tidak dapat dijadikan dasar sebagai peristiwa keinginan mengundurkan diri Penggugat sebagai Perangkat Desa karena secara esensi/materi sudah tidak ada surat Pengunduran diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 yaitu surat Pengunduran Diri Penggugat dengan Terbitnya surat Tergugat tanggal 8 Juli 2020 (Bukti P-6) yang disertai peristiwa aktif kembali Penggugat melaksanakan tugas pada tanggal 9 Juli 2020 sebelum batas waktu tanggal 10 Juli 2020, berlakunya pengunduran diri yang ditentukan/ditetapkan Tergugat dalam surat bukti P-6 dan adanya peristiwa penyerahan (*Levering*) surat Pengunduran diri Penggugat (bukti P-6) kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim akibat hukumnya telah mengakhiri masa berlakunya surat pengunduran diri (Bukti P-5) atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengunduran diri Penggugat, maka surat keputusan Pencabutan Penolakan Tergugat Nomor 005/236/2020 tanggal 18 Agustus 2020 tanpa dasar pengambilan





keputusan (tidak ada surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk berhenti sebagai Perangkat Desa dari Penggugat), yang akibatnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/akibat hukum bagi Penggugat maupun Tergugat (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur prosedur pemberhentian tetap Perangkat Desa karena permintaan sendiri seperti diuraikan di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi unsur nomor 1 (satu) yaitu tidak adanya surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk berhenti sebagai Perangkat Desa dari Perangkat Desa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan oleh adanya surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk berhenti sebagai Perangkat Desa dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat secara prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1) pada diktum "MENIMBANG", Huruf b maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan Desa Sidodadi adalah bahwa Saudara Dalail Sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Umum dan Perencanaan telah menyatakan mengundurkan diri dengan surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2020, terhadap alasan





pemberhentian yang tercantum dalam objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa karena surat pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020 telah dikembalikan dan telah ditolak Tergugat dengan surat menolak pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk aktif masuk kerja kembali terhitung tanggal 10 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7) kemudian Penggugat sudah aktif bekerja kembali sebagai Perangkat Desa tertanggal 9 Juli 2020 (*vide* Bukti P-17 = Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19) berkesesuaian dengan keterangan Saksi Suhud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara substansi berdasarkan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-17=Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19 dan keterangan Saksi Suhud di persidangan, bahwa surat pengunduran diri Penggugat sebagai Perangkat Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020 telah ditolak Tergugat dengan surat menolak pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk aktif masuk kerja kembali terhitung tanggal 10 Juli 2020 oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka juga telah melanggar azas kepastian hukum karena penerbitan objek sengketa terbukti tidak mengutamakan/bertentangan dengan landasan



ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat Bupati Kebumen tanggal 23 September 2020 yang menjawab permohonan Banding Administrasi dari Penggugat, yang pada pokoknya mengabulkan banding administrasi dari Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa (*vide* Bukti P-13) dan surat Tergugat Nomor: 180/303/X/2020 perihal: surat jawaban bupati tertanggal 1 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-14) Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "*dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding*" dan Pasal 72 ayat (1) No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan*", maka tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan hasil banding administrasi sebagaimana Bukti P-13 termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu kategori melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **I. DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

##### **II. DALAM POKOK SENGKETA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;

Halaman **65** dari **67** halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/ KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021 oleh kami **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **17 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH.,MH.**

**EKA PUTRANTI, SH.,MH.**

Halaman **66** dari **67** halaman Putusan No. 90/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**ERNA DWI SAFITRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**TJAHJONO WIBOWO, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan,  
Redaksi) : Rp. 90.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 200.000,-
3. Biaya : Rp. 127.000,-  
Panggilan  
Sidang  
4. Meterai : Rp. 10.000,-(+)  
Putusan  
Jumlah : Rp. 428.000,-  
(empat ratus dua puluh delapan ribu

rupiah)